

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah seperangkat aturan yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Diantaranya adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan hubungannya dengan Tuhan. Islam sangat menghargai kedudukan sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu dari ketentuan-ketentuan hukum Islam adalah mengenai ikatan kekeluargaan dari awal terbentuknya sampai kepada tujuan ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu proses alami yang senantiasa dilalui oleh manusia dan sebuah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan suci sebagai tujuan dari keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah.

UU perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaaqon goliizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan tujuan pernikahan tertuang dalam pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.²

² Andini Hafizhotin Nida, "Konsep Pemikiran Iddah Bagi Laki Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 1.

Pernikahan bukan sesuatu yang dapat dipermainkan karena seluruh rangkaian kegiatan pernikahan bersifat sakral dan penuh tanggung jawab. Adanya pernikahan sebagai sarana bagi umat Islam dalam mengembangkan keturunan sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Pernikahan juga merupakan ikatan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu, Islam dan hukum perkawinan memiliki prinsip yang mempersulit proses perceraian dan poligami.³

Namun, tidak jarang pernikahan mengalami keretakan dan berpisah seiring berjalannya waktu, baik karena perceraian atau meninggalnya salah satu pihak. Ini adalah kekhawatiran terbesar bagi pelaku pernikahan. Oleh karena itu, ada konsekuensi yang harus dijalani. Tentunya ada ketentuan mengenai akibat putusnya suatu hubungan perkawinan yang berlaku bagi kedua belah pihak, dan dalam hal ini akibat yang berlaku bagi istri adalah berupa iddah.

Sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228, yang menjelaskan ketentuan iddah bagi seorang perempuan akibat perceraian. al-Baqarah (2) ayat 234, yang menjelaskan ketentuan lama melakukan iddah akibat kematian. Dan surat al-Thalaq (65) ayat 4, yang menjelaskan teknis iddah bagi seorang perempuan yang sedang hamil.⁴

Iddah adalah jangka waktu yang harus dihitung oleh seorang wanita sejak berpisah (cerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu karena perceraian

³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Tangerang: YASMI, 2018), hal. 36.

⁴ Abdul Aziz, "Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), hal. 22.

maupun karena meninggalnya suami, yang mana dalam jangka waktu tersebut wanita tersebut tidak diperbolehkan menikah dengan laki laki lain. Secara kategori, wanita yang melakukan iddah dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, wanita yang melakukan iddah karena meninggalnya suaminya. Kedua, perempuan yang ber-iddah karena bukan ditinggal mati oleh suaminya (perceraian).⁵

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pembahasan tentang iddah atau waktu tunggu telah diatur dengan bunyi "Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu". Adapun teknis pelaksanaan pengaturan terkait tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada pasal 153-155.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang wajib mentaati iddah adalah perempuan yang telah putus perkawinan dengan suaminya. Dengan adanya ketentuan iddah, perempuan berada dalam batasan-batasan tertentu. Ada beberapa larangan bagi wanita yang sedang menjalankan iddah. Larangan yang paling penting adalah perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai berakhirnya masa iddah.

⁵ Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, hal. 289-290.

Berbeda dengan seorang suami yang telah putus ikatan perkawinan dengan istrinya bisa bebas menikah dengan perempuan lain sedangkan iddah istrinya belum selesai. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dalil atau *nash* yang menyebutkan seorang laki-laki mempunyai masa iddah. Namun dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 diatur bahwa bagi seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya, maka pelaksanaan perkawinannya harus menunggu sampai masa iddah isterinya selesai atau jika ada Berbagai pertimbangan yang mengakibatkan ia segera menikah dengan perempuan lain, maka dalam surat edaran ini ditetapkan tata cara pelaksanaannya untuk menghindari terjadinya poligami terselubung.⁶

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, perhatian terhadap masa iddah bagi laki-laki belum menjadi wacana yang signifikan. Sering kali, laki-laki dianggap tidak memiliki kewajiban serupa, baik dalam hal menunggu periode tertentu sebelum menikah lagi maupun dalam pemulihan emosional pasca perceraian atau kematian istri. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah konsep masa iddah bagi laki-laki dapat dipahami dan diterapkan dalam kerangka *maṣlaḥah mursalah*, yang merupakan salah satu metode pengambilan hukum islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum?.

Maṣlaḥah mursalah adalah sebuah metode pengambilan hukum yang hukum-hukum tersebut belum terdapat nashnya di dalam Al Quran maupun

⁶ Lia Fauziyyah Ahmad, "Konsep Syibhul 'Iddah Laki Laki Perspektif Mubadalah Dan Maslahah Mursalah", *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hal. 2.

hadits secara pasti dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia secara umum serta tidak ada pula dalil yang melarang atau membatalkannya. Dalam perspektif ini, kebutuhan laki-laki pasca perceraian atau kematian istri juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang penting, baik dari sisi emosional, psikologis, maupun sosial. Melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, kemungkinan penetapan iddah bagi laki-laki dapat dibahas lebih lanjut dalam kerangka hukum keluarga yang lebih inklusif dan adil.⁷

Di Indonesia, hukum keluarga yang diterapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur secara eksplisit mengenai masa iddah bagi laki-laki. Namun, fenomena ini perlu ditelaah kembali untuk memastikan bahwa laki-laki juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang tidak kalah pentingnya dalam proses pemulihan setelah peristiwa perceraian atau kematian pasangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tuangkan pembahasan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Masa Iddah Bagi Laki-Laki Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* Serta Implementasinya Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia”**. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum islam yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern,

⁷ Adi Sofyan, "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf", *Jurnal Sangaji*, vol.2 No.2, 2018, hal. 256.

sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep masa iddah bagi laki-laki dalam perspektif *maṣlahah mursalah*?
2. Bagaimana implementasi masa iddah bagi laki-laki dalam hukum keluarga di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep masa iddah bagi laki-laki dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi masa iddah bagi laki-laki dalam hukum keluarga di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademisi.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum keluarga. Dapat menjadi bahan informasi dan

referensi bagi pihak yang membutuhkan agar bisa digunakan untuk penelitian lain yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Akademis

Menjadi tambahan sumber pengetahuan bagi akademisi mengenai bagaimana tinjauan masa iddah bagi laki-laki perspektif *maṣlahah mursalah* serta implementasinya dalam hukum keluarga di Indonesia.

b. Masyarakat

Memberikan informasi untuk masyarakat tentang apa itu masa *iddah* bagi laki-laki perspektif *maṣlahah mursalah* serta implementasinya dalam hukum keluarga di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Iddah

Iddah adalah masa penantian bagi seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya, dengan maksud untuk memastikan kekosongan pada rahimnya.⁸

b. *Maṣlahah Mursalah*

Menurut para ahli ushul fiqh, itu, *Maṣlahah mursalah* adalah sebuah metode pengambilan hukum yang hukum-hukum tersebut belum terdapat nashnya di dalam Al Quran maupun hadits secara pasti

⁸ Siti Khodijah, "Analisis Hukum Islam Tentang Masa Iddah Untuk Laki-Laki (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), hal. 24.

dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan. *Maṣlahah* tersebut tidak dibicarakan oleh *nash* syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.⁹

c. Hukum Keluarga

Hukum keluarga, seperti yang ditemukan oleh Ali Afandi, didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan perkawinan (perkawinan, tanggung jawab orang tua, perwalian, pengampuan, ketidakhadiran). Hukum keluarga adalah cabang hukum yang mengatur berbagai aspek hubungan dalam keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks keluarga serta menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan keluarga.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana konsep masa iddah bagi laki-laki dilihat dari perspektif *maṣlahah mursalah*, dampak dan akibatnya terhadap suami dan istri pasca perceraian. Dimana akan diteliti secara mendalam berkaitan dengan implementasinya dalam hukum keluarga di Indonesia.

⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hal. 143.

¹⁰ Muallif, "Hukum Keluarga Di Indonesia: Pengertian, Asas, Dan Ruang Lingkupnya", Dalam <https://an-nur.ac.id/pengertian-hukum-keluarga-sumber-asas-serta-ruang-lingkupnya/>, diakses pada 13 November 2024.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana analisisnya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹¹ Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka (Library research), yaitu sebuah penelitian di mana sumber data diperoleh dari berbagai referensi seperti buku atau karya tulis yang relevan dengan topik yang dibahas. Jenis pendekatan kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, metode fenomenologis, metode impresionistik, dan metode post positivistik. Jenis pendekatan kualitatif menggunakan pola berpikir induktif. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi hukum yang dikaji. Pendekatan kualitatif ini juga digunakan untuk menjelaskan mengenai anjuran pemberlakuan masa idah bagi laki-laki, yang diterapkan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang dianalisis dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*.¹²

¹¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1 (2020), hal. 24.

¹² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hal. 35.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder.

Data sekunder yang diambil adalah bahan hukum. Sumber data bahan hukum dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pada penelitian ini mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Serta peraturan yang mengatur pernikahan laki-laki dalam masa iddah istri yaitu diatur dalam surat edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Poligami Dalam Masa Iddah, yang kemudian diperkuat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah mursalah* yang digunakan adalah *maṣlahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali. Acuan yang digunakan dalam penilitan ini adalah kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul *Al-Mustashfa*, serta buku-buku lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum data ini memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dengan menyajikan informasi dari peraturan hukum,

buku, artikel, jurnal yang relevan dengan penelitian, yang kemudian disaring dan disusun dalam kerangka teori.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian yang harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan etis.¹⁴ Dalam penelitian skripsi ini, teknik pengumpulan datanya meliputi pengumpulan literatur melalui penulisan, pencatatan, dan analisis untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang diperlukan, serta referensi pustaka yang relevan. Data yang dikumpulkan adalah data-data berupa peraturan yang berhubungan dengan masa idah. Referensi yang digunakan berupa pustaka-pustaka yang membahas tentang *maslahah mursalah*.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang penulis dapatkan.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menganalisis kajian kepustakaan

¹³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 71.

¹⁴ Zainuddin Iba & Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023, hal. 241.

¹⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (2018), hal. 85.

mengenai urgensi pertimbangan konsep masa iddah bagi laki-laki yang penulis angkat, kemudian dikaitkan dengan teori *maṣlahah mursalah* dan bagaimana implementasinya dalam hukum keluarga di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, yang berisi Iddah, *Maṣlahah Mursalah*, Hukum Keluarga, Penelitian Terdahulu.

BAB III Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*, berisi Konsep Masa Iddah Bagi Laki-laki, Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Imam Al-Ghazali, Masa Iddah Bagi Laki-laki Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

BAB IV Implementasi Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia, berisi Pengaturan Undang-undang Masa Iddah Bagi Laki-laki di Indonesia, Implementasi Masa Iddah Bagi Laki-laki di Hukum Keluarga Indonesia.

BAB V Penutup, Kesimpulan Dan Saran